



**PENETAPAN**

**Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Tbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama **yang dilaksanakan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain (perubahann nama suami) yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tuban, 04 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx, xx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tuban dengan domisili elektronik pada alamat email irnandanurulhidayah@gmail.com;

Pemohon I

xxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tuban, 06 Januari 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN;

Pemohon II

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Tbn tanggal 11 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2023 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 3523041042023019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 30 April 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN TUBAN 2 tahun 2 bulan hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama xxxxxxxxxx Umur 1 tahun 4 bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 22 Februari 2024;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I xxxxxxxxxx sedangkan yang benar sesuai dengan Ijazah Nama Pemohon I PEMOHON 1;

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Pembuatan Kartu Keluarga (KK), Pembaharuan KTP dan pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx Umur 1 tahun 4 bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 22 Februari 2024 sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxx guna di jadikan sebagai alasan hukum dalam Pengurusan Ijazah Anak Para Pemohon dan juga digunakan untuk Pembuatan Kartu Keluarga (KK), Pembaharuan KTP dan pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx Umur 1 tahun 4 bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 22 Februari 2024;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I xxxxxxxxxx, yang terdapat dalam buku kutipan akta nikah Nomor 3523041042023019 sebenarnya adalah Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I xxxxxxxxxxxx, sedangkan yang benar sesuai dengan Ijazah Nama Pemohon I PEMOHON 1;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON 1, NIK: xxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Inanda Nurul Hidayah, NIK: xxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Andriyani Nomor xxxxxxxxxxx tanggal 12 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxx, tanggal 30 April 2023, yang dikeluarkan dan

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon Nomor DN-05 DI 0146536 tanggal 04 Juni 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bancar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Biodata atas nama Pemohon I Nomor 470/65/414.404.08/2025 tanggal 11 Juni 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Doni Hendriawan, Nomor 06729/DK/2008 tanggal 17 Mei 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah perubahan nama Pemohon I yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan nama Pemohon I di dokumen kependudukan yang lain seperti diantaranya KTP, Ijazah, KK, Akta Kelahiran;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.7 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jjs. Pasal 165 HIR, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 30 April 2023 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan Nomor 3523041042023019 dan di dalam Kutipan tersebut nama Para Pemohon tertulis xxxxxxxxxx;
- Bahwa nama Para Pemohon dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis xxxxxxxxxx;
- Bahwa permohonan ini untuk pengurusan pembaharuan kartu keluarga (KK);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah (Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran (Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan);
- Perubahan nama suami, istri, atau orang tua yang sudah meninggal dunia didasarkan pada penetapan pengadilan (Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan);
- Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA berdasarkan kutipan akta pencatatan sipil dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan);

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tuban dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2025 telah mengajukan perkara Lain-Lain (perubahann nama suami) yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Tbn tanggal 11 Juni 2025, maka sesuai maka sesuai Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan bahwa perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Tuban memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Tuban, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei* dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tuban memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 30 April 2023 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dengan Nomor 3523041042023019 dan di dalam Kutipan tersebut nama Pemohon I tertulis xxxxxxxxxxxx, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Para Pemohon adalah *persona standi in judicio* dan memiliki *legal standing* (berhak dan berwenang) mengajukan perkara ini;

## Pertimbangan Petitum Perubahan Nama

Menimbang, telah terbukti fakta bahwa nama yang dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis xxxxxxxxxxxx adalah orang yang sama dengan nama xxxxxxxxxxxx sesuai dengan bukti dokumen kependudukan Para Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan, penyeragaman dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidaklengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dapat dibenarkan;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbaikan identitas tidak menjadikan pernikahan antara Para Pemohon, tidak sah atau harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo.* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 *jo.* Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perbaikannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, merubah nama Pemohon I dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3523041042023019 tanggal 30 April 2023, semula tertulis xxxxxxxxxxxx menjadi xxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti

Ahmad Sholihin, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp150.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
5.	Jumlah	Rp220.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)